

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR)	9
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	9
2.2 Sumber Daya pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	20
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih	34
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	37
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	47

BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	53
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	53
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	61
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	80
BAB VIII	PENUTUP	85
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

TABEL II.a	Jumlah Pegawai Disbudpar Kab.Malinau	18
TABEL II.b	Jumlah Pegawai Disbudpar Kab.Malinau yang menduduki Jabatan dan staf	18
TABEL II.c	Jumlah Pegawai Disbudpar Kab.Malinau berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2016	19
TABEL II.d	Jumlah Pegawai Disbudpar Kab.Malinau berdasarkan Pendidikan	19
TABEL II.e	Jumlah Pegawai Disbudpar Kab.Malinau berdasarkan Tingkat Sarjana	20
TABEL II.f	Sarana Kerja Disbudpar	21
TABEL II.g	Aset Kebudayaan Kabupaten Malinau	22
TABEL 23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau	28
TABEL 24	Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau	29
TABEL 35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas Dan Pembangunan Daerah	49
TABEL BAB IV	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kab. Malinau	55
TABEL BAB V	Isu strategis, Tujuan. Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah	58
TABEL BAB VI	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Prioritas Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	17
Gambar 3.1 Pohon Masalah	50
Gambar 3.2 Pohon Kinerja	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra OPD. Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementara itu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Didalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Malinau sebagai salah satu OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau menyusun dan menetapkan Renstra Disbudpar Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra Disbudpar yang

telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam menyusun Renja Disbudpar yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2021 – 2026 didasarkan pada :

- (1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yng bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- (3) Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
- (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- (6) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
- (7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- (10) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- (11) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- (12) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- (13) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

- (14) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- (15) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025;
- (16) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13);
- (17) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- (18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- (19) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- (20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang RPJPD dan RPJMD dan Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

- (22) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
- (23) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 2);
- (24) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026;
- (25) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
- (26) Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44).
- (27) Surat Edaran Bupati Malinau Nomor 050/306/Hukum tanggal 4 Agustus 2021 tentang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2016- 2021 dimaksudkan sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA juga sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan perangkat daerah Kabupaten Malinau

dikuatkan dengan keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau. Tujuan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 untuk dijadikan landasan/ pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Pembangunan Pariwisata, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau.

Penyusunan Renstra juga didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017, Tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dilakukan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Dalam proses penyusunan Renstra juga melibatkan seluruh anggota organisasi dalam rapat-rapat internal serta melibatkan Stakeholders Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rapat koordinasi. Keterlibatan beberapa pihak baik internal maupun eksternal ini terutama untuk memberikan masukan-masukan dalam penyusunan Renstra.

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2021-2026 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBAR PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visidan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan danPariwisata Kabupaten Malinau tahun 2021-2026.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas OPD, program lintas OPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk periode tahun 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dijelaskan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA (DISBUDPAR)

2.1.TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Disbudpar Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten membawahi:

- a. Sekretariat, yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri atas :
 1. Sub Penyusunan Program ;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- b. Bidang Kesenian, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan & Pembinaan Nilai Seni & Kerajinan Tangan ;
 2. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni ; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan Seni ;
- c. Bidang Kebudayaan, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
 1. Seksi Penggalan Sejarah dan Warisan Budaya ;

2. Seksi Adat dan Budaya ; dan
 3. Seksi Museum dan Cagar Budaya.
- d. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
1. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata ;
 2. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata ; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
- e. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata, yang dipimpin oleh Kepala Bidang terdiri atas :
1. Seksi Pemasaran Pariwisata ;
 2. Seksi Promosi Pariwisata ; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;

- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepastakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan.
6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan,

- pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.
8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;

- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.
12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.

13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.
14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata,

Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.

16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.

17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.

18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;

- b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.

20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.

21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata.

Secara lengkap Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, disajikan dalam Gambar 2.1

2.2 SUMBER DAYA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebanyak 40 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)		%
		L	P	
1.	PNS	17	21	100
2.	-		-	-
	JUMLAH	38		100

TABEL II.a. Jumlah Pegawai Disbudpar Kab. Malinau

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai Surat keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 21 orang. Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
	Eselon II	1	2,6
	Eselon III	3	7,8
	Eselon IV	11	28,94
	Fungsional Umum	23	60,52
	Jumlah	38	100

Tabelll.b. Jumlah pegawai Disbudpar yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 38 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 2,6% pegawai yang berstatus golongan I, 23,6 % pegawai yang berstatus golongan II, 52,6% pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 28,9 %. Selengkapnya dapat dilihat table berikut:

N0	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	12	28,9
2.	III	20	52,6
3.	II	5	23,6
4	I	1	2,6
	Jumlah		100.00

Tabelll.c. Jumlah Pegawai Disbudpar berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

c. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 40,0%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 2,5 %. Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

N0	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	10	26,3
2.	Strata-1 (S1)	14	36,8
3.	SarjanaMuda/ D3	4	10,5
4	SarjanaMuda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	9	23,6
6	SLTP	1	2,6
	Jumlah	38	100

Tabelll.d. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

d. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	10
	1. Manajemen Pemerintahan	-
	2. Administrasi Publik	1
	3. Hukum	2
	4. Administrasi Negara	6
	5. Seni	1
A.	SARJANA	16
	1. Ekonomi	3
	2. Keguruan	1
	3. Admnistrasi Bisnis	1
	4. Sospol	1
	5. Sastra	2
	6. Akuntansi	3
	7. Hukum	3
B.	SARJANA MUDA	4
	1. Pariwisata	2
	2. Bahasa	1
	3. Keguruan	-
	4. Komputer	1

	5. Akuntansi	-
C.	KEJURUAN	2
D.	UMUM	8
	Jumlah	40

Tabelll.e. Jumlah pegawai Disbudpar berdasarkan kesarjanaan

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Malinau sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja

Saranakerja yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tergolong cukup memadai hal ini dapat terlihat dalam table dibawahini :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN	KONDISI
1	GEDUNG	1	UNIT	BAIK
2	LISTRIK	1	JARINGAN	BAIK
3	AIR	1	JARINGAN	BAIK
4	TELPON	-	LINE	RUSAK
5	RUANG RAPAT	1	RUANG	BAIK
6	KANTIN	0	BUAH	-
7	KENDARA AN RODA	2	UNIT	BAIK
8	KENDARA AN RODA	1	UNIT	BAIK
9	MEJA RAPAT	1	SET	BAIK
10	AC	5	UNIT	BAIK
11	KOMPUTER PC	2	UNIT	BAIK
12	KOMPUTER/ NOTEBOOK	4	UNIT	BAIK
13	MEJA KERJA	21	UNIT	BAIK
14	KURSI KERJA	34	UNIT	KURANG BAIK

15	FILLING KABINET	5	UNIT	BAIK
16	INFOKUS	1	UNIT	BAIK
17	JARINGAN	1	JARINGAN	BAIK
18	LEMARI ARSIP	8	UNIT	BAIK

TABEL.II.f. Sarana kerja Disbudpar

2.2.3 Aset Kebudayaan dan Pariwisata

Sumber daya yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata. Dari sisi aset kebudayaan, Kabupaten Malinau memiliki aset yang cukup beragam sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

NO	ASET BUDAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Desa Wisata	5 Desa	
2	Seni Tari	32	
3	Seni Musik	26	
4	Seni Ukir/tato/pahat	4	
5	Cagar budaya	15	Terdaftar
6	Museum	1	
7	Wisata Alam	10	
8	Wisata Budaya	21	
9	Rekreasi Hiburan Umum	2	
10	Hotel dan Penginapan	24	
11	Restoran	2	
12	Toko Souvenir dan Oleh-Oleh	5	
13	Pokdarwis	1	
14	Wisata khusus	0	

2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan diyakini hingga saat ini memiliki peran strategis, baik ditingkat global, nasional ataupun regional. Banyak ahli menjelaskan kontribusi ekonomi bagi pendapatan negara, daerah dan masyarakat sekaligus kemampuannya mendorong

pengembangan wilayah serta memicu perubahan sosial budaya serta lingkungan pada umumnya, baik yang bersifat negatif ataupun positif. Sebagai satu bentuk aktivitas sosial budaya, maraknya perkembangan sektor jasa ini tidak terlepas dari faktor sosial budaya, di mana sebagian besar masyarakat (baca : calon wisatawan) yang sudah mulai tumbuh kesadaran, adanya kebutuhan serta kemampuan finansial untuk menjadikan pariwisata sebagai bagian dari gaya hidup. Sebagai fenomena sosial budaya hingga kini industri pariwisata dinilai telah mampu menggerakkan manusia lintas wilayah. Kondisi tersebut berimplikasi pada makin kuatnya jalinan rantai ekonomi yang saling mengkait sekaligus menjadikan industri jasa ini mampu memberikan kontribusi penting bagi perekonomian. Kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian baik pada dilevel daerah dan maupun nasional saat ini terus meningkat. Identifikasi awal menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan pada volume wisatawan di Indonesia. Besarnya peningkatan tersebut berimplikasi pada besarnya volume uang yang beredar yang akhirnya berdampak pada pendapatan masyarakat. Kondisi seperti ini semakin menempatkan sektor pariwisata sebagai sektor strategis bagi pengembangan wilayah, perekonomian daerah sekaligus pemberdayaan masyarakat.

Berpijak pada beberapa fakta yang ada maka tidak aneh jika pemerintah Indonesia menempatkan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor strategis, dimana potensi keragaman sumber daya yang satu sama lain mampu memberikan nilai dan pesona tersendiri. Presiden menetapkan sektor pariwisata sebagai bisnis unggulan nasional, termasuk dalam bidang

pengembangan wisata bahari (*marine tourism*). Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, yang tersusun atas 17.504 pulau dengan 95.181 km garis pantai (terpanjang kedua di dunia setelah Kanada), dan keindahan alam (pantai, pulau-pulau kecil, panorama permukaan laut dan bawah laut) yang menakjubkan, sejatinya memiliki potensi Pariwisata bahari yang luar biasa besar. Presiden Jokowi, lewat Nawacita-nya mendorong pengembangan dan pembagunan kawasan daerah *frontier*, termasuk di wilayah perbatasan. Bapak Presiden, menetapkan tahun 2016 sebagai tahun percepatan akselerasi dalam rangka mewujudkan pencapaian target membangun di masing-masing sektor, termasuk sektor pariwisata.

Bagaimana halnya dengan perkembangan kepariwisataan Kabupaten Malinau Seperti halnya daerah lain, Kabupaten Malinau tengah berupaya mengoptimalkan sumberdaya pariwisata untuk mendorong kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Kabupaten Malinau terletak di Pulau Kalimantan bagian utara, Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999. Kabupaten Malinau memiliki keluasan + 3.976.716 Ha (52,69%) terluas di Kaltara dengan jumlah penduduk + 71.163 ribu jiwa (Th. 2014). Pusat Pemerintahan berada di Ibukota Malinau tepatnya Kecamatan Malinau Kota. Kabupaten Malinau terdiri dari 15 Kecamatan 5 diantaranya berbatasan langsung dengan Negara Bagian Malaysia. 15 Kecamatan terdiri dari 109 Desa. Kabupaten Malinau terdapat Taman Nasional Kayan Mentarang dengan luas total + 1.030.170 ha dan luas hutan lindung yang dimiliki adalah seluas + 744.647 ha. Pada awalnya Malinau adalah sebuah kawasan pemukiman yang semula dihuni suku Tidung. Daerah ini selanjutnya menjadi kampung, berubah menjadi kecamatan. Kini Malinau menjadi ibukota kabupaten. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat suku Tidung, asal mula timbulnya atau disebutkan nama Malinau saat kedatangan orang-orang Belanda ke pemukiman yang dulunya bernama Desa Selamban. Di Desa Selamban

tinggal penduduk dari kalangan keluarga Suku Tidung. Sedangkan di seberang sungai terdapat Desa Pelita Kanaan, yang terletak di tepi sungai Kabiran tempat bermukimnya Suku Abai.

Pada saat Belanda datang ke desa ini, terjadilah dialog dengan sekelompok Suku Abai yakni kaum ibu yang sedang membuat sagu dari aren. Orang Belanda lantas bertanya: "Apa nama sungai ini?" Maksudnya sungai di desa mereka. Penduduk yang mendapat pertanyaan tersebut tidak mengerti. Mereka hanya menduga maksud pertanyaan orang Belanda tersebut, mereka sedang mengerjakan atau melakukan apa. Lantas salah seorang dari mereka menjawab: "Malinau dako", yang maksudnya sedang mengolah atau memasak sagu enau/aren. Mal artinya membuat, sedangkan Inau artinya pohon enau/aren. Orang Belanda yang bertanya mencatatnya. Jadi nama Malinau lahir secara tidak sengaja. Kemudian nama Malinau dalam peta dan administrasi Pemerintah Hindia Belanda yang menyebutkan ada nama sungai Malinau. Sejak itulah daerah ini disebut dengan nama Malinau. Sedangkan dalam perkembangannya, daerah Malinau makin banyak penduduknya yang mulai menyebar ke sebelah hulu dan hilir Desa Selamban sebelumnya. Terus berkembang menjadi kota kecil yang kemudian menjadi Kecamatan Malinau. Terakhir setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan, Malinau menjadi ibukota Kabupaten.

Selanjutnya pendanaan Anggaran Belanja Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2020-2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malinau, dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan, semula pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.367.740.719,05 dan pada tahun 2021, menjadi Rp. 8.582.948.380,-. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2020 sebesar Rp. 2.059.362.478,- kemudian menjadi Rp. 3.464.294.346,- pada tahun 2021. Perkembangan anggarandan realisasi belanja daerah

menurut kelompok belanja dari tahun 2020-2021.

Tabel T-C 23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau

No.	Indikator Kinerja sesuai tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Jumlah kunjungan wisnu dan wisman			Jumlah kunjungan wisnu dan wisman	1000	1500	2000	2500	3000	1000	1500	2000	2500	3000	80%	80%	80%	80%	100%
2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan			Rata-rata lama tinggal wisatawan	4 hari	4 hari	5 hari	5 hari	5 hari	4 hari	4 hari	5 hari	5 hari	5 hari	80%	80%	100%	100%	100%
3.	Jumlah sanggar seni/ pelaku seni dan budaya			Jumlah sanggar seni/ pelaku seni dan budaya	32 SS	35 SS	37 SS	38 SS	40 SS	32 SS	35 SS	37 SS	38 SS	40 SS	80%	80%	85%	90%	100%
4.	Jumlah peningkatan pelestarian cagar budaya			Jumlah peningkatan pelestarian cagar budaya	5 CB	6 CB	8 CB	9 CB	10 CB	5 CB	6 CB	8 CB	9 CB	10 CB	85%	85%	85%	90%	100%

Tabel 24
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.869.230.230	5.519.230.230	5.519.230.230	5.519.230.230	5.939.230.230	5.869.230.230	5.519.230.230	5.519.230.230	5.519.230.230	5.939.230.230	90	90	100	100	100	5.939.230.230	5.939.230.230
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	650.000.000	630.000.000	380.000.000	1.080.000.000	530.000.000	650.000.000	630.000.000	380.000.000	1.080.000.000	530.000.000	90	100	100	100	100	530.000.000	530.000.000
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0	220.000.000	0	0	0	0	220.000.000	0	0	0	0	100	0	0	0	220.000.000	220.000.000
Program Pengembangan Kebudayaan	200.000.000	350.000.000	200.000.000	350.000.000	200.000.000	200.000.000	350.000.000	200.000.000	350.000.000	200.000.000	100	100	100	100	100	200.000.000	200.000.000
Program Pembinaan Sejarah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	100	100	100	100	150.000.000	150.000.000
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	175.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	150.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	100	100	100	100	100	175.000.000	175.000.000
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	650.000.000	100	100	100	100	100	650.000.000	650.000.000
Program Pemasaran Pariwisata	312.388.000	540.000.000	385.000.000	240.000.000	285.000.000	312.388.000	540.000.000	385.000.000	240.000.000	285.000.000	100	100	100	100	100	285.000.000	285.000.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	390.000.000	210.000.000	285.000.000	430.000.000	385.000.000	390.000.000	210.000.000	285.000.000	430.000.000	385.000.000	100	100	100	100	100	385.000.000	385.000.000

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Dalam proses perencanaan strategis salah satu langkah yang dilakukan adalah melakukan analisis keterkaitan dengan aturan-aturan dan arahan kebijakan baik dalam bentuk Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Utara maupun RTRW Kabupaten Malinau. Sehingga diharapkan ada keterpaduan dan linkage dalam pembangunan kebudayaan dan pariwisata yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata pada lima tahun mendatang.

Rencana Strategis Propinsi Kalimantan Utara pada kewenangan kebudayaan menempatkan dan berorientasi pada tiga kebijakan utama yakni: perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan pada seni budaya, sejarah purbakala dan Benda Cagar Budaya. Hal ini berarti bahwa dalam aspek kebudayaan, semua aset harus mendapatkan perlindungan secara maksimal sebagai bagian dari upaya-upaya melestarikan keberadaan dari seni budaya, sejarah purbakala dan Benda Cagar Budaya. Kemudian terkait dengan kebijakan pengembangan, menunjukkan sejauh mana keberadaan aset kebudayaan dapat dikembangkan sehingga dapat menjadi dan memiliki nilai dan daya tarik pariwisata. Aspek pemanfaatan menunjukkan keberadaan aset kebudayaan dapat memberi kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian masyarakat.

Kepariwisata telah menjadi prioritas skala Propinsi dengan mengutamakan kualitas agar berdaya saing yang didasari oleh pemahaman bahwa pembangunan sektor kepariwisataan sebagai salah satu sektor pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diarahkan kepada pembangunan yang kreatif dan inovatif serta berbasis pada budaya dan kearifan lokal.

Arahan pembangunan kebudayaan dan pariwisata berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau menempatkan posisi kebudayaan dan pariwisata pada zona atau kawasan Budidaya dengan arahan pengembangan pada kawasan peruntukan pariwisata alam dan kawasan

peruntukan pariwisata budaya. Adapun strategi pengembangannya dilaksanakan melalui upaya-upaya melestarikan obyek wisata, memanfaatkan obyek wisata secara bijaksana, mengembangkan obyek wisata yang sesuai dengan sifat dan karakteristiknya serta menyediakan fasilitas pelayanan yang sesuai dan memadai.

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan.

Hasil identifikasi terhadap kebijakan dan arahan pengembangan kebudayaan dan pariwisata sebagaimana tersebut di atas tentunya akan memberikan implikasi terhadap tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan kebudayaan dan pariwisata di masa mendatang.

2.4.1 Peluang (*Opportunities*)

1. Kabupaten konservasi dan Taman Nasional Kayan Mentarang;
2. Potensi seni, budaya, objek wisata dan daya tarik wisata cukup besar;
3. Kondisi sosial masyarakat cukup mendukung;
4. Kondisi keamanan kondusif;
5. Tren perjalanan wisata yang meningkat setiap tahunnya;
6. Tersedianya utilitas yang memadai (Fasilitas Rumah Sakit, bank, kantor pos, listrik, air bersih dll);
7. Perkembangan teknologi informasi untuk keperluan promosi;
8. Trend perkembangan wisata hijau (*green tourism*).

2.4.2 Tantangan (*Threats*)

1. Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup pesat;
2. Kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang kurang memadai;

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wisatawan;
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal;
5. Masih kurangnya kualitas SDM dan pelaku usaha pariwisata;
6. Rendahnya tingkat kesadaran dan tanggung jawab untuk mewujudkan sapa pesona di masyarakat dan pelaku wisata.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tidak terlepas dari berbagai permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas budaya dan pariwisata Kabupaten Malinau itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Malinau, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertata pun masih belum maksimal penyajiannya. Untuk bidang Kebudayaan masih banyak cagar budaya yang belum terdaftar dan tertata yang seharusnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malinau selain itu Kab. Malinau memiliki banyak potensi destinasi dan daya tarik wisata yang belum maksimal untuk dikembangkan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menjangkau dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

Kearifan lokal yaitu suatu bentuk nilai, norma, yang berkembang pada lingkungan kehidupan bermasyarakat pada lokalitas dan komunitas tertentu yang berfungsi sebagai:

- a. konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. mengembangkan sumber daya manusia
- c. pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Di era sekarang banyaknya generasi muda yang telah melupakan adat dan tradisi yang berkembang di jaman nenek moyang terdahulu, yang seharusnya adat, budaya dan tradisi dapat dilestarikan dan dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Malinau.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan

dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Malinau adalah :

Ω Misi Kesatu

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.

Ω Misi Kedua

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.

Ω Misi Ketiga

Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Ω Misi Keempat

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 yaitu membantu Bupati dan perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

Dengan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mendukung misi :

Kedua : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada Potensi Daerah Karakteristik dan Kearifan Budaya Lokal.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan

oleh Bupati Malinau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoks, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas-batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, yang diberi tugas dalam pembangunan pariwisata dan kebudayaan, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat signifikan dikarenakan budaya merupakan salah satu pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang relatif tahan terhadap krisis global serta merupakan salah satu sektor yang diharapkan dapat menjadi salah satu sumber

pemasukan negara selain migas. Untuk itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau dituntut memiliki kemampuan untuk dapat menstimulasi pembangunan pariwisata dan kebudayaan sehingga dapat mencapai target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 disebutkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan Kebudayaan dan Kepariwisata adalah :

- (a) Meningkatkan Kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya;
- (b) Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
- (c) Mengembangkan kepariwisataan yang mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional dan masyarakat;
- (d) Meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dan pariwisata; dan
- (e) Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.

Pembangunan di Kabupaten Malinau pada RPJM Daerah tahun 2021-2026 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang. Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam upaya penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di wilayah Kabupaten Malinau, maka digunakan pendekatan hasil kajian strategis termasuk isu-isu strategis dari hasil kajian tersebut. Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan pada

kaidah-kaidah keseimbangan antar sektor pembangunan dalam lingkup kabupaten, provinsi maupun lingkup negara. Prioritas tersebut ditentukan dengan memprioritaskan adanya kawasan strategis sesuai fungsi yang telah direncanakan.

Kawasan strategis Kabupaten Malinau berfungsi:

- a. Mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah Kabupaten Malinau yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kabupaten yang bersangkutan;
- c. Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW Kabupaten Malinau; dan
- d. Sebagai dasar penyusunan rencana rinci tata ruang wilayah Kabupaten Malinau.

Kawasan strategis Kabupaten Malinau ditetapkan berdasarkan :

- a. Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Malinau;
- b. Nilai strategis dari aspek-aspek eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi penanganan kawasan;
- c. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan;
- d. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Kabupaten Malinau; dan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Kalimantan Utara Tahun 2017-2037. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1).
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-202 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 9)
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032. (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau tahun 2012 Nomor 11).

Di dalam wilayah Kabupaten Malinau itu sendiri selain terdapat kawasan strategis Kabupaten, juga terdapat Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Strategis Nasional. Gambaran ketiga kawasan strategis tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

3.4.1. Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Malinau

Kawasan Strategis Nasional di Kabupaten Malinau sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional adalah :

- Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Malaysia (negara Bagian Serawak) yang membentang sepanjang + 438 Km meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Bahau Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Kayan Hulu dan Kayan Selatan
- Kawasan Jantung Kalimantan (*Heart of Borneo*) yang mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. *Heart of Borneo* mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Malinau dengan luas + 3,6 juta Ha.

3.4.2. Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Utara

Selain kawasan strategis nasional, Kabupaten Malinau juga termasuk dalam Kawasan Andalan Nasional TATAPANBUMA (Tarakan, Tanjung Palas, Nunukan, Pulau Bunyu, Malinau dan sekitarnya) dengan kegiatan yang dikembangkan adalah : Industri, Perkebunan, Kehutanan, Pertambangan, Pariwisata, dan Perikanan.

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara menyebutkan Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) kriteria kawasan strategis, yaitu :

- Kawasan sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara;
Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara;
- Kawasan dari sudut kepentingan sosial dan budaya di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara; dan
- Kawasan dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di dalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Kawasan strategis provinsi yang terdapat di wilayah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

- Kawasan tertinggal pedalaman yang meliputi: Kecamatan Mentarang Hulu, Kecamatan Mentarang, Kecamatan Malinau Selatan dan Kecamatan Sungai Boh
- Kawasan tertinggal perbatasan meliputi: Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Pujungan, Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan

Pengelolaan kawasan ini dilakukan dengan melakukan berbagai usaha sebagai berikut :

- Menelusuri potensi kawasan atau sub sektor strategis yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan;

- Menginputkan sub sektor strategis di kawasan tertinggal sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
- Menyediakan infrastruktur strategis sebagai pemacu pertumbuhan wilayah;
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) baik sebagai tenaga ahli maupun tenaga pendukung; dan
- Meningkatkan kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak, dan peningkatan program-program pembangunan strategis.

Berdasarkan analisis pola ruang dan trend atau kecenderungan perkembangan wilayah Kabupaten Malinau, potensi masing-masing kawasan/calon SWP, infrastruktur strategis, serta beberapa tetapan tentang kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Malinau, maka kawasan strategis Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1) Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan ekonomi:

a. Kawasan perkotaan Malinau.

Kawasan ini dalam struktur ruang nasional memiliki fungsi sebagai pusat : Pemerintahan Kabupaten, Permukiman, Pusat Perdagangan, Kegiatan pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Kesehatan, Pendidikan Tinggi dan Pertambangan. Kawasan ini pun menjadi pusat dalam Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Malinau Kota. Pada kawasan ini, pengembangan ekonomi yang berpotensi untuk dikembangkan adalah perdagangan dan jasa tingkat regional, industri kecil dan sedang (industri pengolahan hasil pertanian, industri mebel kayu, industri kerajinan, industri pengolahan makanan, industri pengolahan bahan bangunan dll) dan pariwisata serta pengembangan jasa penunjang kegiatan kepariwisataan.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Pemantapan aksesibilitas menuju kota-kota utama (Tarakan, Tanjung Selor, Berau, Balikpapan, dan Samarinda) melalui peningkatan kualitas sistem jaringan transportasi darat, sungai dan penyeberangan,
- Peningkatan aksesibilitas dari wilayah produksi ke pusat pengumpul atau pasar,
- Pengembangan industri kecil dan sedang, terutama yang dapat memanfaatkan bahan baku lokal, dan
- Peningkatan prasarana dan sarana perkotaan untuk menunjang kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata.

b. KPE Long Nawang dan perdagangan lintas batas negara

KPE Long Nawang merupakan kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia dan ditetapkan sebagai PKSN dalam struktur ruang nasional. Kawasan ini berperan sebagai pusat pengembangan ekonomi bagi wilayah di sekitarnya, yang mencakup Kecamatan Kayan Hilir, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Selatan. Kawasan ini memiliki potensi sumberdaya alam yang besar, khususnya di sektor kehutanan dan pertanian.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada :

- Pengembangan hutan tanaman industri terbatas dengan model pengelolaan yang berkelanjutan.
- Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- Pengembangan perdagangan dan jasa regional.
- Pengembangan perdagangan lintas batas.
- Pengembangan transportasi agar dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk memudahkan petani memasarkan hasil-hasil produksinya.

c. Kawasan Minapolitan di Kecamatan Malinau Utara.

Kawasan ini memiliki potensi pengembangan perikanan darat dan didukung oleh keberadaan BBI (Balai Benih Ikan) yang telah mampu memproduksi beberapa jenis ikan, khususnya ikan mas, ikan nila dan ikan lele. Kawasan pengembangan perikanan ini ditunjang oleh desa-desa lain di Kecamatan Malinau Utara, Kecamatan Malinau Selatan, Kecamatan Malinau Barat, Kecamatan Mentarang serta desa-desa di sekitar Ibukota Kabupaten Malinau.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Peningkatan produksi benih ikan bernilai ekonomis penting, termasuk ikan patin yang pangsa pasarnya cukup besar.
- Peningkatan produksi berbagai jenis air tawar untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat.
- Pengembangan sistem jaringan distribusi benih ke para peternak ikan di kawasan lain dan akses pasar berbagai jenis ikan air tawar yang dihasilkan.
- Pengembangan prasarana dan sarana yang menunjang kawasan minapolitan, khususnya energi listrik yang saat ini belum mencukupi kebutuhan BBI.

d. Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malinau Utara dan Kecamatan Mentarang.

Pengembangan Kawasan Agropolitan Malinau Utara, yang juga mencakup Kecamatan Mentarang sebagai kawasan penunjang, dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sentra produksi pertanian tanaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Malinau. Kawasan ini potensial untuk pengembangan berbagai komoditas pertanian, khususnya padi karena didukung oleh sistem irigasi teknis.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Peningkatan produksi padi dan tanaman pangan lain, termasuk berbagai jenis umbi-umbian dan palawija.
- Peningkatan prasarana yang menunjang kawasan agropolitan, khususnya sistem irigasi dan jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan outlet.
- Pengembangan sarana penunjang kawasan agropolitan, termasuk fasilitas penyediaan benih, pupuk, pestisida dan pengembangan pusat koleksi dan distribusi komoditas pertanian.

2) Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan sosial budaya:

a. Kawasan pusat pemerintahan kabupaten

Kawasan ini merupakan kawasan pusat perkantoran pemerintah, perumahan dinas para pejabat serta pegawai. Disamping itu kawasan ini juga merupakan tempat pemusatan pelaksanaan kegiatan kebudayaan tingkat kabupaten (Irau), olahraga dan kegiatan penting lainnya.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada:

- Pengembangan dan penataan prasarana dan sarana kawasan yang mendukung terselenggaranya peningkatan pelayanan publik dan kegiatan sosial budaya.
 - Pengaturan sarana transportasi yang memudahkan akses bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.
 - Pemeliharaan kebersihan lingkungan sehingga tercipta keindahan kawasan, antara lain dengan memperbanyak sarana persampahan (tong sampah) serta pelarangan membuang sampah secara sembarangan dan pemberlakuan sanksi bagi yang melanggar.
- ### **b. Kawasan pengembangan warisan budaya/sejarah di Kecamatan Bahau Hulu, Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Kayan Hulu.**

Pada kawasan ini terdapat warisan budaya/sejarah masyarakat Dayak yang perlu dilestarikan.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada :

- Mempertahankan ciri khas bangunan warisan budaya/sejarah dengan tidak mengubah fungsinya.
- Mengatur tata lingkungan, memelihara kebersihan dan keindahan kawasan agar memiliki daya tarik wisata.

3) Kawasan strategis kabupaten untuk kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam:

- a. Kawasan pertambangan batubara di Kecamatan Malinau Selatan.
- b. Kawasan potensial pertambangan mineral emas di Long Top dan mineral lainnya di Kecamatan Sungai Boh, Kecamatan Kayan Hulu dan Kecamatan Kayan Hilir.

Rencana pengembangan kawasan ini diarahkan pada :

- mengendalikan pemanfaatan sumberdaya alam galian yang berpotensi melampaui daya dukung lingkungan.
- mengembangkan potensi baru kawasan eksplorasi tambang dan mengoptimalkan kawasan eksploitasi eksisting untuk lebih mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah.
- meningkatkan program rehabilitasi hutan dan reklamasi lahan pasca tambang.
- Mengembangkan program peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar kawasan pertambangan.

4) Kawasan strategis kabupaten berdasarkan aspek lingkungan:

- a. Taman Nasional Kayan Mentarang.

Taman Nasional Kayan Mentarang (TNKM) terletak di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan serta berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak, Malaysia. Dengan luas keseluruhan sekitar 1,35 juta ha, kawasan ini merupakan kawasan dilindungi terluas di Kalimantan dan merupakan salah satu yang terluas di Asia Tenggara.

Luas kawasan TNKM yang termasuk dalam Kabupaten Malinau kurang lebih 1.013.520,48 ha.

Kawasan ini telah lama dihuni oleh masyarakat adat yang berjumlah $\pm$ 34.508 jiwa yang memiliki ketergantungan erat terhadap kawasan hutan dan secara turun temurun telah memiliki kearifan tradisional dalam pengelolaan kawasan hutan. Dengan pertimbangan tersebut, pengelolaan TNKM dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat adat dan menghasilkan kesepakatan untuk membagi kawasan TNKM ke dalam tiga area, yaitu (1) area publik atau zona inti, (2) area adat yang terbagi ke dalam zona rimba, zona pemanfaatan dan zona tradisional, dan (3) area *multistakeholders* atau zona khusus.

Rencana pengelolaan Taman Nasional Kayan Mentarang, untuk masing-masing zona, adalah sebagai berikut:

- Zona Inti, yang mewakili tipe ekosistem khas dan hulu beberapa sungai besar, diarahkan untuk perlindungan dan pengamanan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan. Zona ini dikelola langsung oleh Balai TNKM.
- Zona Rimba (Adat), yang merupakan zona perlindungan atau penyangga dan pengaman fungsi zona inti, diarahkan untuk pengembangan konservasi lintas batas dan pemanfaatan gaharu oleh masyarakat lokal. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.,
- Zona Pemanfaatan (Adat), yaitu zona yang letak, kondisi dan potensi alamnya masih terjaga, diarahkan untuk penelitian, trekking ekowisata, pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal secara terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan, bioprospecting, dan berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.
- Zona Tradisional (Adat), yang sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat adat dan masih mempunyai ketergantungan pada

sumberdaya alam di lokasi tersebut, diarahkan untuk penelitian, pengembangan dan pendidikan, pemanfaatan dan usaha sumberdaya alam oleh masyarakat lokal, budidaya dan pembinaan habitat serta berburu secara terbatas. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM dan masyarakat adat.

- Zona Khusus (*Multistakeholders*), yang telah didiami sejak sebelum ditetapkan sebagai taman nasional, serta merupakan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat maupun pemukiman penduduk, diarahkan untuk ekowisata, permukiman, pertanian dan kegiatan budidaya berbasis masyarakat, infrastruktur komunikasi, pendidikan dan transportasi. Zona ini dikelola oleh Balai TNKM, Pemda dan masyarakat adat.

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

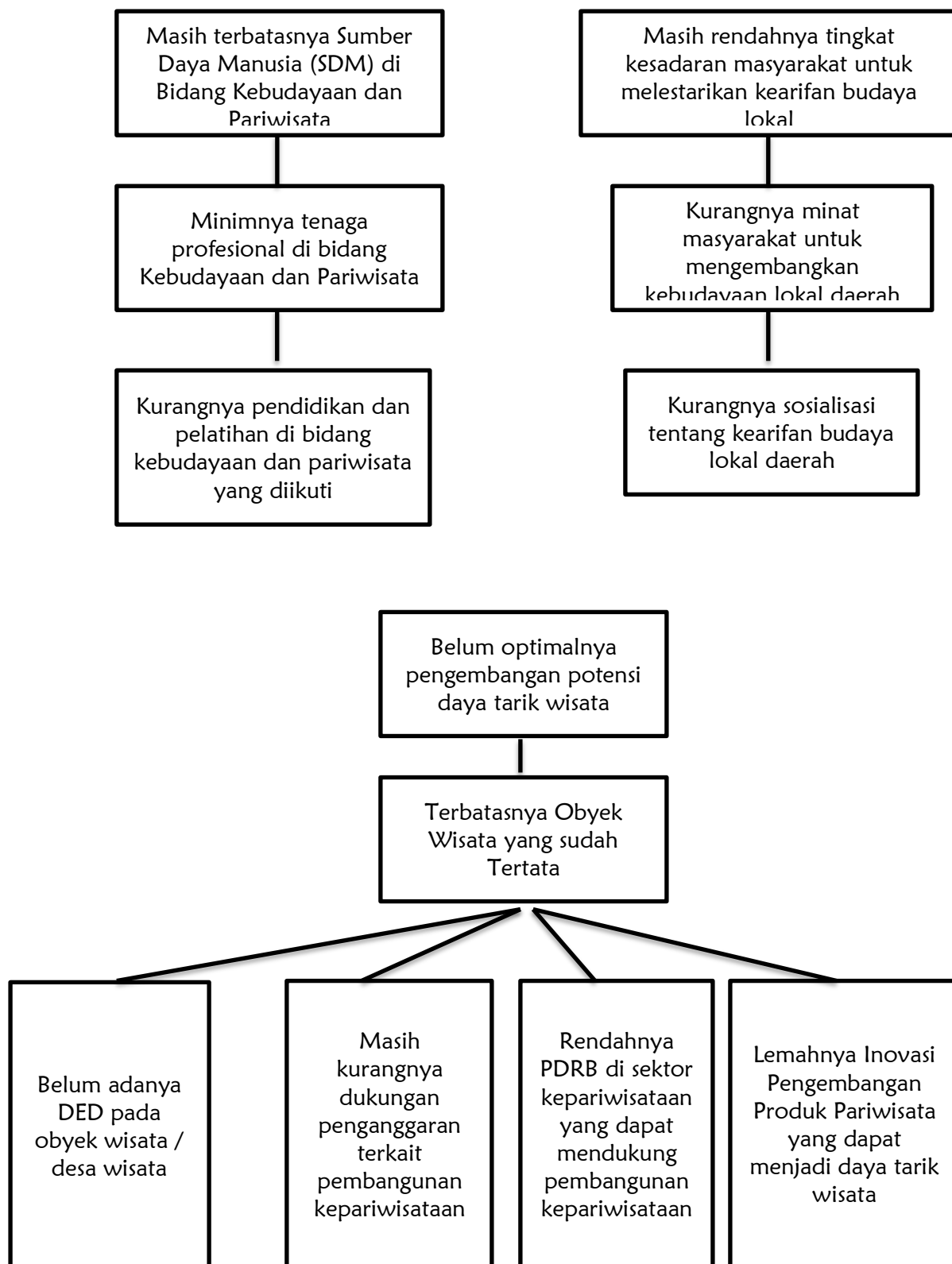
Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas makadapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Malinau ditinjau dari gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangkamenengah pada Renstra Provinsi Kalimantan Utara, dan RTRW Kabupaten Malinau sebagaiberikut:

1. Revitalisasi pengembangan destinasi wisata yang berfokus pada keunikandan keunggulan potensi masing-masing destinasi;
2. Pengembangan pariwisata minat khusus melalui pengembangan pariwisatapedesaan (desa-desa wisata) dengan mengedepankan aspekpemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan peran industri kerajinan dan keanekaragaman aset senibudaya daerah dalam mendukung pengembangan pariwisata;
4. Mengoptimalkan peran berbagai media informasi untuk promosi danpenyebarluasan informasi budaya dan pariwisata;
5. Mengoptimalkan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingandalam pembangunan destinasi wisata dalam upaya meningkatkan daya tarikdan pelayanan wisata;
6. Peningkatan kualitas SDM dengan menjalin kerjasama dengan PerguruanTinggi dan Akademi;
7. Peningkatan investasi kepariwisataan melalui fasilitasi kemudahan perijinan dan ketersediaan lahan;
8. Fasilitasi aktivitas seni budaya masyarakat sebagai wujud apresiasi terhadap pengembangan seni budaya daerah

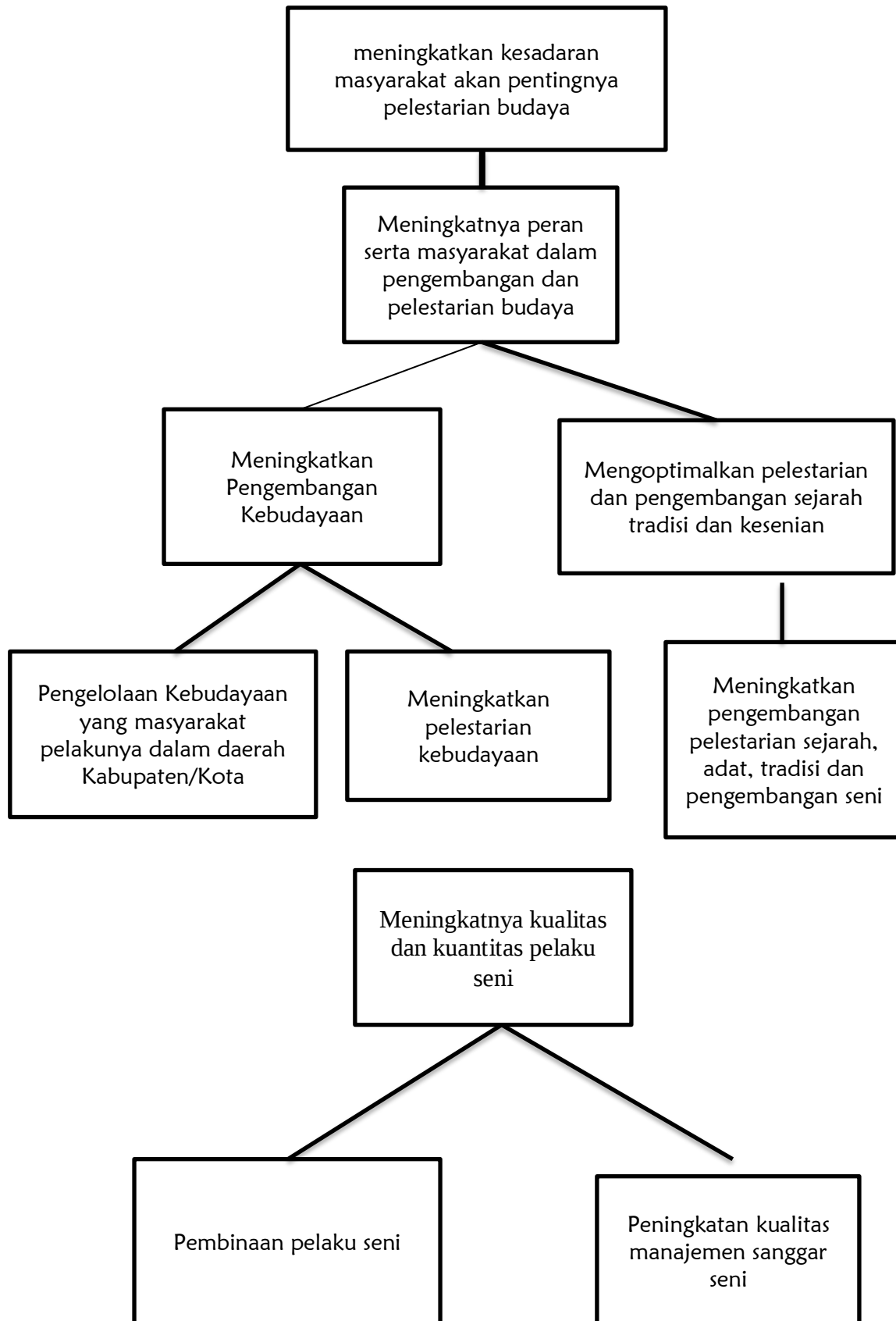
TABEL T-B-35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN PEMBANGUNAN DAERAH

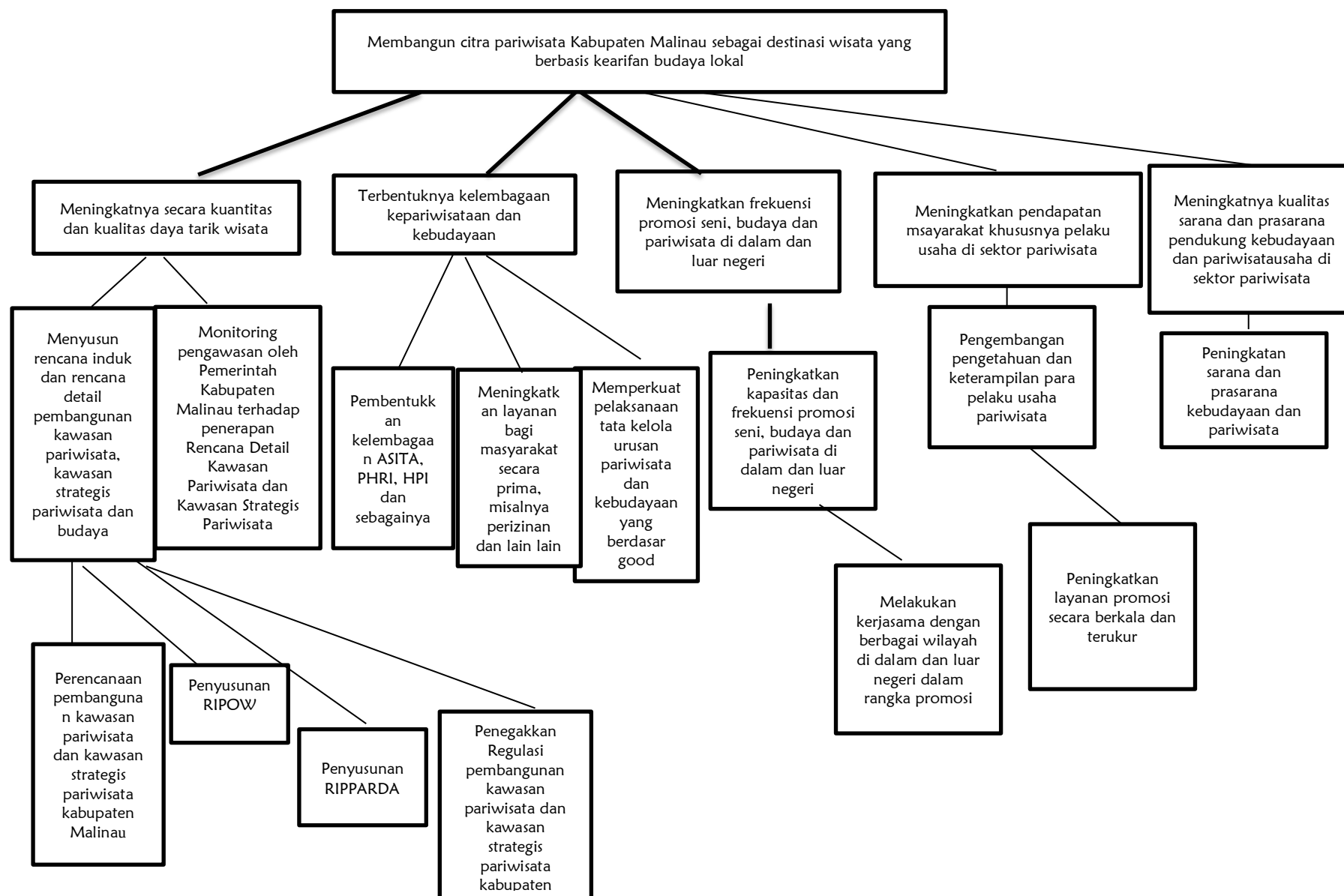
NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Minimnya tenaga profesional di bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti
2	Belum optimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata	Terbatasnya Obyek Wisata yang sudah Tertata	Belum adanya DED pada obyek wisata / desa wisata
			Masih kurangnya dukungan penganggaran terkait pembangunan kepariwisataan
			Rendanya PDRB di sektor kepariwisataan yang dapat mendukung pembangunan kepariwisataan
			Lemahnya Inovasi Pengembangan Produk Pariwisata yang dapat menjadi daya tarik wisata
3	Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal	Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan kebudayaan lokal daerah	Kurangnya sosialisasi tentang kearifan budaya lokal daerah

POHON MASALAH



POHON KINERJA





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan salah satu penjabaran dari visi dan misi daerah yang dirumuskan secara *implementatif*, dan menjadi acuan dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan. Tujuan dan sasaran juga menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas Dinas pariwisata Kabupaten Malinau. Perumusan tujuan dan sasaran, selain menerjemahkan visi dan misi serta menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis, dilakukan untuk menyerasikan ketercapaian indikator kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Malinau merumuskan tujuan yang terkait dengan misi, yaitu:

1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah
2. Meningkatkan Daya Saing Pariwisata
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur maka Dinas pariwisata Kabupaten Malinau menjabarkannya dalam suatu sasaran, yang mencakup:

1. Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)
2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan
3. Meningkatnya Akredibilitas Kinerja Perangkat Daerah

TABEL. BAB IV. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Malinau

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Kebudayaan daerah		Persentase pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (pemajuan kebudayaan)	Persentase benda atau situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	2	2	2	2	2
2.	Meningkatkan daya saing pariwisata		Persentase pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.100	10.235	11.258	12.383	13.621
3.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Predikat SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	66	70	75	79	80

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pariwisata

Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau untuk 5 (Lima) tahun mendatang merupakan factor penting dalam proses perencanaan strategik, karena untuk memudahkan implementasi dan untuk mengetahui bagaimana cara merealisasikan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Adapun Strategi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebagaiberikut:

1. Meningkatkan Warisan Budaya benda dan tak benda yang dikembangkan dan dilestarikan
2. Meningkatkan Pembinaan pelaku seni
3. Meningkatkan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan budaya
4. Meningkatkan frekuensi promosi seni, budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri
5. Meningkatkan reformasi birokrasi

Serangkaian kebijakan telah ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi segenap Aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau untuk melangkah. Kebijakan dimaksud berkaitan dengan arah, ruang lingkup, dan sasaran pengawasan, serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada.

Kebijakan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Inventarisasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda
2. Meningkatkan pelestarian kebudayaan
3. Melaksanakan pemanfaatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda
4. Melaksanakan Apresiasi dan penghargaan kepada pelaku seni
5. Melaksanakan Peningkatan kualitas manajemen sanggar seni

6. Meningkatnya pembinaan terhadap pelaku usaha seni kerajinan tangan
7. Melaksanakan Perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten Malinau
8. Melaksanakan pembentukan kelembagaan kepariwisataan dan kebudayaan
9. Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
10. Melakukan kerjasama dengan berbagai wilayah di dalam dan luar negeri dalam rangka promosi
11. Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur
12. Melaksanakan Kegiatan promosi pariwisata
13. Melaksanakan Peningkatan Kapasitas Aparatur
14. Melaksanakan Penciptaan budaya kerja, disiplin dan Perubah Pola Pikir Positif.

Selanjutnya dapat dilihat pada tabel Bab V.

**Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau
Tahun 2021-2026**

ISU STRATEGIS:					
1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata					
2. Belum optimalnya pengembangan potensi dan daya tarik wisata					
3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal					
VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan dan berbasis kearifan budaya lokal					
MISI II : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Kebijakan
1		2		3	4
1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Persentase kebudayaan daerah yang dilestarikan dan dikembangkan	Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Persentase Benda atau situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	1.1 Meningkatkan Warisan Budaya benda dan tak benda yang dikembangkan dan dilestarikan	1.1 Melaksanakan Inventarisasi cagar budaya dan warisan budaya tak benda
					1.2 Melaksanakan pelestarian kebudayaan

					1.3 Melaksanakan pemanfaatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda
				2.1 Meningkatkan Pembinaan pelaku seni	2.1 Melaksanakan Apresiasi dan penghargaan kepada pelaku seni
					2.2 Melaksanakan Peningkatan kualitas manajemen sanggar seni
					2.3 Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha seni kerajinan tangan
Meningkatkan Daya Saing Pariwisata	Persentase Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah wisatawan	2.1 Meningkatkan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan budaya	2.1 Melaksanakan Perencanaan pembangunan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten Malinau
					2.2 Melaksanakan pembentukan kelembagaan kepariwisataan dan kebudayaan

					2.3 Melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
				3.1 Meningkatkan frekuensi promosi seni, budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri	3.1 Melakukan kerjasama dengan berbagai wilayah di dalam dan luar negeri dalam rangka promosi
					3.2 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur
					3.3 Melaksanakan kegiatan promosi pariwisata
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Persentase Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	70	4.1 Meningkatkan Reformasi Birokrasi	4.1 Peningkatan Kapasitas Aparatur
					4.2 Penciptaan budaya kerja, disiplin dan perubahan pola pikir positif

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas SKPD, Program/kegiatan lintas SKPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD. Program Lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga SKPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Program dan kegiatan lokalitas SKPD :

Misi II : Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Yang Berbasis Pada Potensi Daerah, Karakteristik dan Kearifan Lokal

Program dan kegiatan yang mendukung Misi II

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk pariwisata Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

Kegiatan : 1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

- Kegiatan : 2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata
2. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Kegiatan : 3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Kegiatan : 4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
2. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengelolaan Investasi Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Kegiatan : 2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

2. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

Kegiatan : 1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Sub Kegiatan : 1. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata Bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

2. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata

3. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif

4. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan : 1. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

4. Program Pemasaran Pariwisata

Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan

2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri

4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

5. Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

Kegiatan : Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional

3. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Kegiatan : 1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
 3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

7. Program Pembinaan Sejarah

Kegiatan : 1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
 3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah

8. Program Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Kegiatan : 1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Register Cagar Budaya
2. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
6. Register Cagar Budaya
- Kegiatan : 1. Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2. Register Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

9. Program Pengelolaan Permuseuman

- Kegiatan : 1. Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dimaksudkan untuk menunjang administrasi perkantoran. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- Kegiatan : 1. Administrasi Keuangan

- Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD (Tabel Bab 7).

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026

NO	Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan							
2	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	4	6	8	8	8	8	38
3	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas dasar	3	3	5	6	6	6	4 Kali
4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/kota	0	0	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0	0	0	0	0	100%	100%
7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	100%	1 Paket	0	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	10	10	10	5	5	40

9	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	0	2	2	2	2	2	10
10	Jumlah event luar negeri yang diikuti provinsi		30	60	60	60	60	210
11	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri		0	1 Dokumen	0	0	1 Dokumen	2 Dokumen
12	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi		0	0	11	11	11	
13	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan		0	3	2	0	0	5
	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat		5	5	5	5	5	52
	KEBUDAYAAN							
1	Terlestarikannya Cagar Budaya							
2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		2	2	2	2	2	
3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		1	1	1	1	1	

4	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		11	3	2	2	2	
5	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		10	10	10	10	10	
6	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		1	1	1	1	-	
7	Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		1	1	1	1	1	
8	Layanan perijinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data							
9	Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)		-	1	1	1	1	

10	Pemanfaatan cagar budaya provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		-	1	-	1	-	
14	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		1	-	-	-	-	
15	Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi		-	5	-	-	-	
16	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		3	-	-	-	-	

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Malinau, 25 Agustus 2021
Kepala
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Malinau

AJANG KAHANG, S.Sos.M.Si
NIP. 19681012 199803 1 009